



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nova Arina, S.H.I. dkk, Advokat pada Kantor Hukum HN & Partners yang berkantor di Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382, domisili elektronik pada alamat *email: novaarina.advokat@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 194/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 4 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH UTARA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk, pada tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 04 November 2014, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/XI/xxxx tertanggal 04 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA selama 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat merantau ke Malaysia selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat Pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA sedangkan Tergugat masih menetap di Malaysia sehingga berjalan selama 3 (tiga) tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PIDIE JAYA dengan cara bolak-balik Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA dalam jangka waktu sebulan sekali sehingga berjalan selama 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA selama 1 (satu) minggu, setelah itu Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu; 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Desember 2015, umur 8 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Januari 2019, umur 5 tahun 1 bulan, jenis

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



kelamin laki-laki, 3). ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 11 Februari 2021, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia, karena sejak tanggal 04 November 2014, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu; Tergugat sering marah-marah-marah dan mencaci-maki Penggugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - Tergugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak menerima lagi Penggugat sebagai isterinya dunia dan akhirat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA, sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri,



sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa selain itu, mengingat usia 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Desember 2015, umur 8 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Januari 2019, umur 5 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 11 Februari 2021, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan, masih dibawah umur dan belum mumayyiz, yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 3 (tiga) orang anaknya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa alasan Penggugat memohon penetapan hak hadhanah anak kepada Penggugat adalah disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
10. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 3 (tiga) orang anak antara Penggugat dengan Tergugat, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Marzuki Bin Ajalil) kepada Penggugat (Irmayani Binti M Diyah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama: 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 12 Desember 2015, umur 8 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 25 Januari 2019, umur 5 tahun 1 bulan, jenis kelamin laki-laki, 3). ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, nik, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Aceh Utara, 11 Februari 2021, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/XI/xxxx, tanggal 04 November 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya, penyebabnya karena mas kawin kurang, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh serta tidak memberi nafkah sejak awal menikah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sejak saat itu Tergugat keluar dari kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan atau tidak;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak dengan baik dan menafkahi sendiri anak-anaknya;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan saksi mengenal Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN ACEH UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok, penyebabnya karena mas kawin kurang, Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah nafkah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sejak saat itu Tergugat keluar dari kediaman bersama;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan atau tidak;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa Penggugat selama ini mengasuh anak dengan baik dan menafkahi sendiri anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Nova Arina, S.H.I. dkk, Advokat pada Kantor Hukum HN & Partners yang berkantor di Jalan Medan Banda Aceh Lorong Perpustakaan Gampong Pulo Dulang Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara 24382, domisili elektronik pada alamat *email: novaarina.advokat@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 194/SK/2024/MS.Lsk, tanggal 4 Maret 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah:

- Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tanggal 4 November 2014 yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki, mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat, malas bekerja, sering mengatakan Tergugat tidak menerima lagi Penggugat sebagai isterinya dunia dan akhirat dan jarang memberikan nafkah dan biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anaknya. Sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat menuntut 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 serta (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH UTARA dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh serta tidak memberi nafkah sejak awal menikah. Sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya. Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 November 2014 di wilayah hukum KUA Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh serta tidak memberi nafkah sejak awal menikah;
3. Bahwa, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh serta tidak memberi nafkah sejak awal menikah, dan sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasahi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima dalam waktu yang lama sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik *masalah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in suhgra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal tentang Hak Asuh (*hadhanah*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat dan Penggugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, ketiganya belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Penggugat tidak ternyata memiliki sifat tercela atau pernah melakukan tindakan kriminal yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak, maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan dapat dianggap telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitu pula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (Vide Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh/ hadhanah anak perlu dikuatkan dalam putusan dengan menetapkan ketiga anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak asuh/ hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, ditetapkan berada di bawah asuhan/ hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengurus dan memelihara anak, akan tetapi hak tersebut tidak dapat menggugurkan hak seorang ayah untuk menjenguk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mencurahkan kasih sayang terhadap anak, sehingga bila sewaktu-waktu Tergugat datang untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka Tergugat harus diberi ruang atau kesempatan (akses) untuk bertemu/ bersilaturahmi dengan anaknya secara wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, termasuk tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Tergugat selaku ayah untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayang terhadap yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, maka Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat hendak bertemu dan bersilaturahmi dengan anak tersebut dengan cara dan waktu yang wajar serta tidak mengorbankan kepentingan anak, ternyata Penggugat menghalang-halangi akses Tergugat kepada anak tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pengalihan hak asuh/ hadhanah anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, dari Penggugat melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 12 Desember 2015, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 25 Januari 2019 dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 2021, berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fauzan, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Naufal, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/MS.Lsk



ttd

Fauzan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)